

## **HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DALAM MELAKUKAN USAHA PARIWISATA<sup>1</sup>**

Oleh : Gledys I.M. Semueil<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban pengusaha pariwisata melakukan usaha di bidang kepariwisataan dan bagaimana larangan dan sanksi bagi pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa: 1. Hak pengusaha pariwisata untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan sebagaimana jenis-jenis usaha kepariwisataan yang ada dan usahanya diberikan perlindungan hukum termasuk penyediaan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak menjadi anggota asosiasi kepariwisataan. Kewajiban pengusaha pariwisata, untuk wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah dan melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. 2. Larangan dan sanksi bagi pengusaha pariwisata berlaku pula untuk setiap orang dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan yakni tidak merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata atau melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Larangan khusus bagi pengusaha pariwisata menjalankan usaha

tanpa kewajiban mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Sanksi bagi pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi akibat tidak mendaftarkan usahanya dikenakan sanksi administratif dan ketentuan pidana penjara dan denda apabila dengan sengaja atau lalai dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata. Kata kunci: Hak dan kewajiban pengusaha, Pariwisata.

### **A. PENDAHULUAN**

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.<sup>3</sup> Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah

---

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> NIM: 090711220.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.<sup>4</sup> Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.<sup>5</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban pengusaha pariwisata melakukan usaha di bidang kepariwisataan ?
2. Bagaimanakah larangan dan sanksi bagi pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan kewajibannya ?

## C. PEMBAHASAN

### 1. Hak dan Kewajiban Pengusaha Pariwisata:

#### - Hak dan Kewajiban Pengusaha Pariwisata

Dari berbagai pendapat hukum, khususnya dari para sarjana hukum yang juga mengakui betapa sulitnya membuat suatu definisi hukum, namun sekedar sebagai pedoman atau pegangan bagi

orang yang sedang belajar ilmu hukum, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum itu mempunyai unsur-unsur:

- a. Hukum terdiri dari serangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat;
- b. Peraturan-peraturan hukum tersebut bermaksud untuk mengatur tata tertib dan kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat;
- c. Agar aturan-aturan hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik, perlu dilengkapi dengan anasir yang memaksa;
- d. Pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum tersebut sanksinya adalah tegas.<sup>6</sup>

Pengertian Pengusaha Pariwisata menurut Pasal 1 angka (8) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3).<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 1 angka (3) menyebutkan: "Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain".

<sup>6</sup>Said Sampara, *dkk*, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011 hal. 39.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka (8) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

Usaha yaitu: setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>9</sup> Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.<sup>10</sup>

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pasal 22: Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan: Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 26 huruf (e) Yang dimaksud dengan "usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi" meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

## B. LARANGAN DAN SANKSI BAGI PENGUSAHA PARIWISATA

Larang (Ind); melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.<sup>11</sup> Penyalahgunaan hak (*misbruik van recht, abus de droit*) terjadi apabila seseorang mempergunakan haknya secara tidak sesuai dengan tujuannya atau dengan kata lain, bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya. Hukum bermaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, maka penggunaan hukum

<sup>9</sup> Anonim, *Kamus Hukum*, PT, Citra Umbara, Bandung, 2008. hal. 504.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka (7) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 242

tanpa suatu kepentingan yang wajar, dipandang sebagai penggunaan hukum yang melampaui batas atau menyalahgunakan hukum atau hak.<sup>12</sup>

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Larangan. Pasal 27 menyatakan:

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Penjelasan Pasal 27 ayat (2): Yang dimaksud dengan "spesies tertentu" adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi. Yang dimaksud dengan "keunikan" adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat. Yang dimaksud dengan "nilai autentik" adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>13</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>14</sup> Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>16</sup> Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>17</sup> Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>18</sup>

St. Munadjat, Danusaputro, *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V: Sektor, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 77), merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut: "pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu, tidak berfungsi semula

<sup>12</sup> Said Sampara, *dkk, op.cit*, hal. 143-144.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka (2)

<sup>15</sup> Pasal 1 angka (6)

<sup>16</sup> Pasal 1 angka (14)

<sup>17</sup> Pasal 1 angka (16)

<sup>18</sup> Pasal 1 angka (6)

dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati".<sup>19</sup>

Muhamad Erwin, dari: RTM. Sutamiharja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*. Institut Pertanian Bogor, 1978, hlm. 3, menyebutkan dalam pertumbuhan dan perkembangan istilah dan pengertian "pencemaran lingkungan" maka terbentuklah pengertian-pengertian: pencemaran air, pencemaran daratan, pencemaran laut, pencemaran udara, pencemaran angkasa, pencemaran pandangan, pencemaran rasa, dan pencemaran kebudayaan, bahkan wakil negara Kenya, pernah juga menampilkan pengertian tentang pencemaran hati nurani sewaktu berbicara dalam Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm pada tahun 1972, apabila menunjuk kepada gejala *apartheid politic* di Afrika Selatan.<sup>20</sup>

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian dan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk.<sup>21</sup>

- a. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social in jury*);
- b. Gangguan sanitair (*sanitary hazard*).

Menurut golongannya pencemaran itu dapat dibagi atas:

- a. Kronis; di mana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat;
- b. Kejutan atau akut: kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan;
- c. Berbahaya: dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetik;
- d. Katastrofis: di sini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu menjadi punah.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

<sup>19</sup>Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, April 2009, hal. 36.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.* hal. 36-37.

Hidup, menyatakan dalam Pasal 2 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.<sup>22</sup>

Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

<sup>22</sup>Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal).

- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.<sup>23</sup>

Menurut Otto Soemarwoto, di negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, tingkat kesejahteraan masih rendah, karena itu pembangunan perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang berwawasan lingkungan pada dasarnya merupakan permasalahan ekologi, khususnya ekologi pembangunan. Ekologi pembangunan merupakan cabang khusus ekologi manusia.<sup>24</sup>

Otto Soemarwoto, mengatakan menjaga kemampuan lingkungan untuk mendukung pembangunan merupakan usaha untuk mencapai pembangunan jangka panjang yang mencakup jangka waktu antara generasi, yaitu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan mencakup jangka waktu antara generasi kita membangun tidaklah untuk kita saja, melainkan juga untuk anak cucu kita. Untuk melaksanakan pembangunan kita harus menginvestasikan modal, baik uang, tenaga, waktu. Model itu harus produktif dan makin lama makin menjadi besar, tetapi jika pembangunan tidak berkelanjutan, pembangunan haruslah berwawasan lingkungan dengan menggunakan sumberdaya secara bijaksana. Usaha itu tidaklah mudah.<sup>25</sup>

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mengatur mengenai Sanksi Administrasi. Pasal 63 menyatakan pada ayat:

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.<sup>26</sup> Sanksi yaitu: akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.<sup>27</sup>

Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya). Disamping itu, sanksi administrasi lebih bersifat preventif dan lebih mudah serta cepat dilaksanakan dalam memberikan

<sup>23</sup> Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>24</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Kesebelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Oktober, 2005, hal. 16.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 26-27.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 138.

<sup>27</sup> Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 429.

perlindungan terhadap lingkungan hidup dibandingkan dengan sanksi pidana maupun sanksi perdata.<sup>28</sup>

Menurut Sudarsono, apabila masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini hukum pidana sangat besar artinya bagi kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana adalah: hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>29</sup>

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 64 menyatakan pada ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar,

maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Ajaran yang materiel mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.<sup>30</sup>

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukum atau penjahat pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut:

#### 1. Teori Absolut

Menurut teori absolut tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri, "...barang siapa yang dilakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum pidana..."

Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukum dijatuhkan karena ada dosa.

#### 2. Teori relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk :

- a. Mencegah;
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan;
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tidak pidana;
- d. Membrikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan;

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

#### D. Teori gabungan.

<sup>28</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *dkk*, hal. 183.

<sup>29</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 209.

<sup>30</sup>Junivers Girsang, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012, hal. 12-13

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>31</sup>

Menjaga kemampuan lingkungan untuk mendukung pembangunan merupakan usaha untuk mencapai pembangunan jangka panjang yang mencakup jangka waktu antara generasi, yaitu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan mencakup jangka waktu antara generasi kita membangun tidaklah untuk kita saja, melainkan juga untuk anak cucu kita. Untuk melaksanakan pembangunan kita harus menginvestasikan modal, baik uang, tenaga, waktu. Model itu harus produktif dan makin lama makin menjadi besar, tetapi jika pembangunan tidak berkelanjutan, pembangunan haruslah berwawasan lingkungan dengan menggunakan sumberdaya secara bijaksana. Usaha itu tidaklah mudah.<sup>32</sup>

Dengan demikian hak dan kewajiban pengusaha pariwisata sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan bidang kepariwisataan untuk menunjang pembangunan nasional. Bagi pengusaha pariwisata diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dengan memperhatikan bentuk-bentuk larangan yang telah ditetapkan.

Bagi pemerintah diperlukan adanya pengawasan yang efektif serta penindakan terhadap pengusaha pariwisata yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan sanksi sebagai upaya terakhir perlu dilaksanakan sebagai bagian dari proses penegakan hukum guna mencegah dan menindak penyalahgunaan

hak dan tindakan mengabaikan kewajiban yang sebenarnya harus dilaksanakan oleh pengusaha pariwisata.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Hak pengusaha pariwisata untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan sebagaimana jenis-jenis usaha kepariwisataan yang ada dan usahanya diberikan perlindungan hukum termasuk penyediaan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak menjadi anggota asosiasi kepariwisataan. Kewajiban pengusaha pariwisata, untuk wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah dan melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Larangan dan sanksi bagi pengusaha pariwisata berlaku pula untuk setiap orang dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan yakni tidak merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata atau melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Larangan khusus bagi pengusaha pariwisata menjalankan usaha tanpa kewajiban mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Sanksi bagi pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi akibat tidak mendaftarkan usahanya dikenakan sanksi administratif dan ketentuan pidana penjara dan

<sup>31</sup>Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 66

<sup>32</sup>Otto Soemarwoto, *op.cit*, hal. 26-27.

denda apabila dengan sengaja atau lalai dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata.

## **B. SARAN**

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban pengusaha pariwisata memerlukan kontrol dan pengawasan yang efektif dari pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan masyarakat guna melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan tindakan administratif dan pemberlakuan saksi pidana guna mencegah pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata dilakukan dengan cara melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Larangan dan sanksi bagi pengusaha pariwisata perlu diterapkan secara efektif melalui mekanisme pencegahan dan penghukuman. Larangan perlu disosialisasikan melalui wadah asosiasi pengusaha pariwisata. Apabila telah disosialisasikan dan tidak dilaksanakan atau diabaikan tindakan represif sesuai mekanisme sanksi administratif harus dilaksanakan oleh pemerintah. Bagi penegak hukum untuk meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya guna menangani laporan dari masyarakat mengenai kegiatan pengusaha yang patut diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam kegiatan usaha pariwisata agar dapat diproses secara hukum untuk menerapkan mekanisme penghukuman berdasarkan hukum pidana yang berlaku untuk memberikan efek jera dan untuk mencegah pengusaha pariwisata lainnya melakukan perbuatan yang sama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.  
Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat*

*Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi. Cetakan ke-6. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta, 2011.

Kansil, C.S.T., , Christine S.T. Kansil, Engelién R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, April 2009.

Ningrum, Lestari, *Usaha Perjalanan Wisata (Dalam Perspektif Hukum Bisnis)*. Cetakan Ke- I. PT. Citra Aditya. Bandung. 2004

Putra Wyasa Bagus Ida, *dkk, Hukum Bisnis Pariwisata*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Ridwan Juniarso H., *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan 1. Nuansa, Ujungberung Bandung. 2010.

Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Soemarwoto Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Kesebelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Oktober, 2005.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.